

## Analisis Pencatatan dan Pelaporan Belanja Barang Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pohuwato

### Analysis of recording and reporting of spending on goods in the Library and Archives Office of Pohuwato Regency

England Veronika<sup>1</sup>, David P.E Saerang<sup>2</sup>, Lidia M. Mawikere<sup>3</sup>

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus  
Timur, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : [englandveronika@gmail.com](mailto:englandveronika@gmail.com)

Abstrak-Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian dari pemerintah daerah selaku pengguna anggaran yang memiliki tugas dalam pelayanan publik, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Satuan kerja perangkat daerah diberikan alokasi dana dalam pelaksanaan tugas pokok. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pohuwato. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pencatatan dan pelaporan belanja barang apakah sesuai dengan Permendagro. 64 Tahun 2013 penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pohuwato telah menerapkan pencatatan dan pelaporan khususnya pada belanja barang sesuai dengan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Kata kunci: Pencatatan, Pelaporan, Belanja Barang

**Abstrack-** *The Regional Apparatus Work Unit is part of the local government as budget users who have duties in public services, either directly or indirectly. Regional work units are allocated funds in carrying out their main tasks. This research was conducted at the Library and Archives Service of Pohuwato Regency. The purpose of this study was to analyze the recording and reporting of goods expenditures in accordance with Permendagri No. 64 of 2013 the application of accrual-based government accounting standards. The method used is qualitative method using case studies. The results of this study indicate that the Office of the Library and Archives of Pohuwato Regency has implemented recording and reporting, especially on expenditures for goods and services in accordance with Permendagri No. 64 of 2013 concerning the application of accrual-based government accounting standards.*

*Keywords : Recording, Reporting, Goods Shopping*

## 1. PENDAHULUAN

Sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan proses rangkaian yang dimulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan keuangan dengan mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD yang dapat dilaksanakan secara manual ataupun menggunakan aplikasi komputer. Dalam ruang lingkup pemerintah daerah, dana yang tertuang dari APBD tersebut disalurkan kembali kepada struktur pemerintahan di daerahnya untuk dikelola. Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel maka dibutuhkan satu jaminan bahwa segala bentuk laporan melalui proses akuntansi, sehingga dari perlakuan tersebut bisa dilihat segala yang terjadi juga yang terdapat dalam ruang lingkup pemerintahan tersebut (Sitepu, 2016).

Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Pasal 4 Ayat 4 menjelaskan bahwa kebijakan akuntansi pemerintah daerah berlaku bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah. Menurut Permendagri No. 64 Tahun 2013 Belanja merupakan semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Dalam Laporan Realisasi Anggaran belanja merupakan komponen penting sehingga mampu mengundang perhatian publik melalui pajak daerah yang mereka bayarkan sehingga masyarakat berkepentingan dalam mengetahui apakah dana tersebut digunakan dengan semestinya, efisiensi, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Adapun setelah dana yang telah dibelanjakan dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran analisis terhadap belanja ini pun mutlak harus dilakukan kemudian dijadikan dasar evaluasi, koreksi, dan perbaikan kedepan (Mahmudi, 2016:153).

Adapun dasar hukum yang menjadi pedoman pada kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah adalah Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 dimana setiap peraturan berkaitan dengan prosedur SAPD dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi yaitu dimulai dengan pencatatan jurnal, posting ke dalam buku besar, penyusunan neraca saldo, dan penyajian laporan keuangan. Menurut Permendagri No. 64 Tahun 2013 pada klasifikasi belanja daerah diketahui belanja barang termasuk pada belanja operasi, yang diantaranya juga terdapat Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial. Sedangkan pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang diubah menjadi Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan diubah kembali menjadi Permendagri No. 21 Tahun 2011 pada pengelompokan belanja daerah, belanja barang dan jasa termasuk kedalam kategori belanja langsung yang diantaranya mencakup belanja pegawai dan belanja modal.

Kesalahan yang sering terjadi pada SKPD terdapat pada penyusunan laporan keuangan sebelumnya dan baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan tersebut kemungkinan timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan standard dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, serta kecurangan atau kelalaian. Adapun contoh dari kesalahan pada pencatatan yang terjadi pada SKPD yaitu sering terjadi pengembalian kelebihan beban yang disebabkan kesalahan dalam penyusunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sehingga mempengaruhi jumlah kas yang diterima oleh Bendahara Pengeluaran lebih banyak dari yang seharusnya, sebagian besar kesalahan pada anggaran belanja daerah terdapat pada pencatatan sehingga mempengaruhi laporan keuangan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pohuwato selaku pengguna anggaran yang bergerak dibidang perpustakaan dan kearsipan tentunya wajib membuat pencatatan dan pelaporan khususnya pada belanja barang sebagai suatu pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, meskipun dari segi anggaran SKPD tersebut masih termasuk minim namun tidak menjadi alasan untuk tidak memperhatikan pencatatan serta pelaporan khususnya pada kegiatan transaksi belanja yang terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa apakah pencatatan dan pelaporan belanja barang di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pohuwato sesuai dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

**Konsep Akuntansi.** Akuntansi merupakan sebuah seni yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga mampu menghasilkan informasi keuangan atau sebuah laporan keuangan yang bisa digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Sumarsan, 2017:1). Akuntansi memiliki tiga aktivitas mendasar yaitu mengidentifikasi, pencatatan, juga pengkomunikasian kejadian ekonomi pada sebuah organisasi pada pihak yang berkepentingan. Perusahaan melakukan identifikasi peristiwa ekonomi sesuai dengan aktivitas usahanya lalu kemudian mencatat peristiwa tersebut untuk menyediakan catatan dari

aktivitas keuangan. Pencatatan dilakukan dengan cara sistematis, kronologis dari setiap peristiwa, dalam satuan mata uang lalu terakhir melakukan komunikasi dalam pengumpulan informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan dalam bentuk laporan akuntansi atau lebih dikenal dengan laporan keuangan (Kiese et, al, 2016:2)

**Akuntansi Pemerintahan.** Akuntansi pemerintahan didefinisikan sebagai akuntansi yang memiliki hubungan dengan bidang keuangan negara, dari anggaran sempat dengan proses pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk juga segala pengaruh yang ditimbulkannya. Akuntansi pemerintah mengkhususkan pada permasalahan pencatatan serta pelaporan transaksi yang bersumber dari unit-unit dan organisasi non profit lainnya, seperti: mesjid, lembaga amal, yayasan, rumah sakit, dan lembaga-lembaga pendidikan. Fungsi dari akuntansi pemerintahan yaitu menyediakan laporan akuntansi yang bermanfaat meliputi beberapa aspek kepengurusan administrasi pemerintah, serta membantu manajemen dalam melaksanakan pengawasan atas pengeluaran melalui anggaran, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku (Mentu dan Sondakh, 2016).

**Definisi Belanja.** Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tentang belanja dikelompokkan menjadi:

1. Belanja Operasional  
Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja operasi terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal  
Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya dengan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal terdiri dari: Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Belanja Irigasi dan Jaringan, Belanja aset tetap lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga  
Sebuah pengeluaran anggaran atas beban APBD pada saat keperluan darurat yang termasuk keperluan mendesak yang sebelumnya tidak dapat diprediksi.
4. Belanja Transfer  
Pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya juga dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer terdiri dari: Belanja hasil dan belanja bantuan keuangan.

**Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.** SAPD merupakan rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilakukan organisasi pemerintah daerah.

**Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akruar.** SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akruar, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

**Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Pada SKPD.** Proses transaksi belanja pada SKPD dicatat oleh Petugas Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD). Transaksi dicatat harian pada saat kas telah dibayarkan oleh bendahara pengeluaran atau ketika menerima tembusan bukti transfer oleh pihak ketiga. Transaksi belanja di SKPD dilakukan dengan dua mekanisme yaitu:

1. Mekanisme UP/GU/TU
2. Mekanisme SP2D/LS

**Standar Jurnal Transaksi Belanja SKPD.** Saat penerimaan SP2D UP/GU/TU oleh bendahara pengeluaran di SKPD maka pencatatan transaksi penerimaan sebagai berikut:

Kas Bendahara Pengeluaran	xxx	
R/K PPKD		xxx

Untuk mencatat realisasi belanja barang dan jasa menggunakan uang (SPJ) fungsional yang sudah disahkan fungsi akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah sebagai berikut:

Belanja Barang	xxx	
Kas Bendahara Pengeluaran		xxx

Setelah disahkan sebagai belanja dan telah mencapai lebih dari 75% UP awal, maka bendahara pengeluaran dapat kembali mengajukan penggantian atau dengan mengisi kembali kas UP. Berdasarkan SPM GU yang diajukan SKPD, PPKD menerbitkan SP2D GU untuk menggunakan UP. Maka pencatatan ke dalam jurnal sebagai berikut:

Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	
RK-PPKD		xxx

Pada pertanggungjawaban penggunaan terakhir disahkan, maka tidak ada penggantian lagi. Dan UP yang masih tersisa wajib disetorkan ke kasda dengan pencatatan ke dalam jurnal penyeteroran sisa UP sebagai berikut:

RK-PPKD	xxx	
Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

**Peneliti Terdahulu.** Meirene (2014), tentang Perlakuan Akuntansi Belanja Modal Pada DPPKAD Pemda Kota Palu mendapatkan hasil belanja modal DPPKAD Kota Palu diklasifikasikan menjadi dua, yaitu keperluan publik dan inventaris kantor. Akuntansi belanja SKPD ini meliputi UP (Uang Persediaan), GU (Ganti Uang), TU (Tambah Uang) dan akuntansi belanja langsung (LS). Kojongian (2018), tentang Analisis Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan Belanja Barang dan Jasa Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan hasil pelaporan belanja barang dan jasa sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual dimana laporan pertanggungjawaban pada SKPD tersebut dalam bentuk CALK. LRA, dan LO.

Syamsinar (2019), tentang Analisis Pencatatan dan Pelaporan Belanja Modal Aset Tetap Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Takalar mendapatkan hasil pengadaan barang/jasa pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Manado diklasifikasikan kedalam belanja modal untuk memperoleh aset tetap atau jasa konsultasi lainnya melalui penunjukan langsung, seleksi umum, dan lelang umum. Tantri (2018), tentang Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2016 mendapatkan hasil dengan penerapan kerangka peraturan perundangan pengelolaan keuangan perencanaan dan penganggaran, pengelolaan kas, pengadaan barang dan jasa, akuntansi dan pelaporan, audit internal, pengelolaan aset, serta audit eksternal secara baik dan memadai dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan pada masing-masing SKPD di lingkungan Pemda Sabang. Singgima (2016), tentang Evaluasi Prosedur Pengeluaran Kas Belanja Langsung Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan hasil prosedur pengeluaran kas yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara mencakup pembayaran langsung barang dan jasa kepada pihak ketiga.

### 3. METODE PENELITIAN

#### Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data Kualitatif. Data kualitatif dari perusahaan berupa sejarah, visi dan misi, struktur organisasi dan hasil wawancara dengan narasumber terkait pencatatan dan pelaporan atas belanja barang. Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu data primer dimana data tersebut diperoleh langsung oleh penulis berupa data pencatatan rincian belanja tahun 2020 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pohuwato bagian keuangan.

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, dan membandingkan suatu data ataupun keadaan dengan teori-teori mengenai pencatatan dan pelaporan belanja barang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pohuwato kemudian dianalisis sehingga bisa diambil suatu kesimpulan. Proses menganalisis data kualitatif dengan cara sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data mengenai pencatatan dan pelaporan belanja barang melalui proses wawancara dan dokumentasi pada daftar rincian belanja barang tahun 2020
2. Menganalisis dan mendeskripsikan data wawancara dan dokumentasi terkait pencatatan dan pelaporan belanja barang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pohuwato
3. Menganalisis pencatatan dan pelaporan belanja barang pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pohuwato apakah sesuai dengan PP No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013
4. Menarik kesimpulan dari semua data yang diperoleh

### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

**Gambaran Umum Objek Penelitian.** Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pohuwato mengemban amanah sebagai pelaksana Urusan Wajib Perpustakaan dan Urusan Wajib Kearsipan, sehingga lembaga ini dalam urusan wajib perpustakaan harus siap untuk mencerdaskan bangsa melalui bacaan atau literatur yang terseleksi dan up to date. **Mekanisme Pencairan Dana.** Pada proses pencairan dana belanja yang pertama dilakukan adalah pengajuan beberapa dokumen ke PPKD oleh bendahara pengeluaran. Adapun dokumen yang digunakan adalah:

1. Surat Penyediaan Dana (SPD)
2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

3. Surat Perintah Membayar (SPM)
4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

**Mekanisme Pencatatan dan Pelaporan Belanja Barang.** Mekanisme yang digunakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pohuwato adalah mekanisme UP/GU/TU namun SKPD terkait termasuk yang dalam anggaran kebutuhannya masih tergolong kecil sehingga hanya menggunakan UP (Uang Persediaan) dan GU (Ganti Uang).

#### 4.2 Pembahasan

Proses pengeluaran atas beban APBD yang berdasarkan SPM diterbitkan oleh pengguna anggaran juga berdasarkan SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran, dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran guna untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran SKPD yaitu SPM kemudian dokumen SPP dinyatakan lengkap dan sah jika pengguna anggaran ataupun kuasa pengguna anggaran dokumen tersebut diajukan kepada kuasa BUD pada penerbitan SP2D, setelah diterbitkan SP2D oleh kuasa BUD, bendahara pengeluaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pohuwato dapat mendapatkan anggaran atau melakukan pencairan dana sesuai dengan permohonan yang diajukan.

Mekanisme Pencatatan Jurnal Pada Belanja Barang.

1. Pada saat PPK-SKPD menerima SP2D UP/GU dari kuasa BUD melalui pengguna anggaran. Maka fungsi akuntansi PPK-SKPD mencatat transaksi penerimaan uang persediaan tersebut dengan jurnal sebagai berikut:

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
7/1	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp122.973.364	
7/1	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah		Rp122.973.364

2. PPK-SKPD menerima SPJ dari bendahara pengeluaran. Berdasarkan SPJ dan lampiran-lampirannya tersebut, fungsi akuntansi PPK-SKPD mencatat transaksi realisasi belanja tersebut dengan membuat jurnal realisasi anggaran. Transaksi pembelian barang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pohuwato yang menggunakan uang persediaan, jurnal finansial yang perlu dibuat adalah:

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debet	Kredit
-----	----------	--------	-------	--------

7/2	5.1.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	27.318.000	
7/2	5.1.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.821.000	
7/2	5.1.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	1.246.000	
7/2	5.1.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.849.000	
7/2	5.1.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	37.387.068	
7/2		Belanja Cetak		
7/2	5.1.2.06.01	Belanja Penggandaan	7.535.000	
7/2	5.1.2.06.02	Belanja Penjilidan	20.818.200	
7/2	5.1.2.06.03	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.863.000	
7/2	5.2.2.06.01	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.721.500	
7/2	5.2.2.06.02	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.975.600	
7/2	5.2.2.06.03		7.088.400	
7/2	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran		Rp122.622.768

3. Pada akhir periode masih tersisa uang persediaan di bendahara pengeluaran maka sesuai aturan harus disetorkan kembali ke rekening kas daerah dengan jurnal:

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
7/2	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	Rp350.596	
7/2	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran		Rp350.596

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan mengenai pencatatan dan pelaporan belanja barang pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pohuwato, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pohuwato pada pengeluaran kas sampai pada proses pencatatan transaksi akuntansi khususnya pada transaksi pengeluaran belanja barang telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
2. Pelaporan belanja barang pada laporan realisasi anggaran di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pohuwato terinci dengan baik dan pengkodefikasian sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

### 5.2 Saran

Saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pohuwato hendaknya untuk tahun anggaran berikutnya dapat mempertahankan

sistem pencatatan akuntansi khususnya pada belanja yang saat ini sudah cukup baik dan terinci yang berpedoman sepenuhnya kepada aturan-aturan yang ada sehingga mampu menciptakan pengelolaan keuangan yang efektif dan menyajikan laporan keuangan yang disajikan dapat berguna untuk pengguna laporan keuangan tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Kojongian, Claudya. 2018. *Analisis Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan Belanja Barang dan Jasa Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara*
- Meirene, Anggela. 2014. *Perlakuan Akuntansi Belanja Modal Pada DPPKAD Pemda Kota Palu*. Manado. Jurnal EMBA Vol 2 No 3
- Mentu dan Jullie J. Sondakh. 2016. *Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Dinas Pendapatan daerah dan Dinas Sosial Prov. Sulut*. Vol. 4 No. 1 Maret 2016, 1392-1399. ISSN 2303-1174.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. *Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, *Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, *Pengelolaan Keuangan Daerah*.